

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 menentukan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dasar hukum badan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen ke tiga) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan Hukum Islam. Kewenangan Peradilan Agama terkait yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Bab III tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di perluas menjadi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-

orang beragama islam dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqoh dan ekonomi syari'ah<sup>1</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>2</sup> Perceraian menurut pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan Batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri. jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Sebuah studi yang dilakukan oleh seorang profesor dari Universitas Utah menuturkan bahwa kecenderungan bercerai lebih sering terjadi pada pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun atau di atas 32 tahun. Faktanya, hampir semua pasangan yang bercerai umumnya telah memiliki anak. Tentu saja, anak akan mendapatkan dampak yang paling besar terhadap perceraian orang tua, terlebih jika usianya masih begitu belia dan belum banyak memahami persoalan rumah tangga.

Perebutan hak asuh pun tak terelakkan, yang membuat orang tua pada akhirnya menggunakan jalur hukum. meski tak lagi tinggal bersama, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya. baik ayah maupun ibu tentu memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak, dan inilah yang menjadi penyebab utama hak asuh anak diperebutkan. Setelah resmi bercerai, bukan berarti persoalan pasangan akan berhenti. Masih ada berbagai masalah lain yang harus diselesaikan, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Sebenarnya, anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya hingga ia dewasa walaupun tidak lagi tinggal dalam satu atap. Hak asuh atas buah hati pun bisa dimiliki siapa saja, baik ayah maupun ibunya. orang tua

---

<sup>1</sup> Amran,Sutomo,Khaeril,Rum. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia,Cet3*. Yogyakarta(UII Perss,Yogjakarta,2016).

<sup>2</sup> Indonesia , *Kompilasi hukum islam (KHI)*, pasal 116

pun berhak memutuskan hak asuh atas anak dengan cara kekeluargaan atau melalui jalur hukum.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam, hak asuh anak di dalam perceraian disebut dengan Hadhanah, yang artinya merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Hadhanah di sini dikaitkan dengan upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang masih di bawah umur (kurang dari 12 tahun) yang belum mampu membedakan dan memilih hal-hal baik dan buruk di dalam hidupnya. Hukum mengasuh anak adalah wajib dalam Islam. Tentu saja, kedua orang tualah yang harus mengasuh dan memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari biaya pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, ibu adalah orang tua yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Ini disebabkan karena ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan sang buah hati, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui.<sup>4</sup>

Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila sang anak masih di bawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun. Namun, ayah juga bisa mendapatkan hak mengasuh anak apabila ibu dinilai memiliki tabiat buruk yang membahayakan anak. Sementara itu, apabila anak sudah baligh atau dewasa (berumur di atas 21 tahun), ia memiliki hak untuk memilih akan tinggal bersama ayah, ibu, atau hidup sendiri. Setelah bercerai kecenderungan orang tua memilih jalannya masing-masing pasti terjadi. ini akan berdampak bahwa pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) sebelumnya bisa digantikan karena salah satu faktor yang mengubah pemegang hadhanah (Hak Asuh Anak) tidak pantas atau tidak layak lagi atau telah melalaikan kepemegangan hak hadhanah (Hak Asuh Anak) yang di dapatnya. Salah satu contoh dari beberapa faktor yang bisa membatalkannya kepemegangan Hadhanah (Hak Asuh Anak) adalah jika salah satu dari kedua orang tuanya telah murtad. Murtad artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Menurut istilah *Syara'*, pengertian riddah atau murtad sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah kembali dari agama Islam

---

<sup>3</sup> Kantor pengacara.co, "serba serbi Hak Asuh Anak setelah perceraian yang perlu diketahui". <https://kantorpengacara.co/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/>. Diakses pada tanggal 29 september2019.

<sup>4</sup> *Ibid*

kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.<sup>5</sup> Salah satu bentuk kemurtadaan yang terjadi bisa saja terjadi kepada anak-anaknya atas kelalaian orang tua yang telah membiarkan anak-anak mereka murtad padahal mereka belum mumayyiz.

Kemurtadaan anak bisa terjadi atas kesalahan dari pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang salah telah membiarkan mereka untuk berpindah agama, padahal anak tersebut masih belum mumayyiz atau dibawah usia 12 tahun yang tentu belum bisa menentukan pilihan mereka apalagi tentang keputusan pengabilan agama mana yang mereka akan menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. seperti peristiwa atau sebuah kasus yang diambil di website resmi makamah agung yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap.

Sebelum mengajukan pada tingkat kasasi sang bapak (pemohon) telah mengajukan permohonan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Sleman pemohon mengajukan Hak Asuh Anak yang semula jatuh kepada sang ibu (Termohon), dengan putusan diterima dan jatuh kepada si bapak. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama mengabulkan gugatan pemohon dan mencabut Hak Asuh sang ibu (Termohon) karena telah lalai dalam mengasuh anak, dengan dalih pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam”apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah dilain pihak“ .Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2013/PA.Smn. namun pada tingkat kedua yaitu Tingkat Banding sang ibu (Termohon) mengungat pada Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.Yk. Hakim Banding Memutuskan bahwa bahwa sang ibu (Termohon) dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan mempertimbangkan pasal 42 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selama anak belum dapat

---

<sup>5</sup> Muamalah.net,”pembahasan jenis dan hukum Murtad (jarimah riddah)”.  
<https://muamalah.net/hukum-murtad-jarimah-riddah/> . Diakses pada tanggal 29 september 2019

menentukan pilihannya, maka agama anak mengikuti agama orang tuanya dan orang tua wajib memberikan perlindungan berupa pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama. Dan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam “setelah anak mumayyiz atau berumur 12 tahun sedangkan sebelum mencapai umur mumayyiz pemeliharaan anak berada pada ibunya”. Sang bapak mengajukan permohonan dalam tingkat kasasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 624K/Pdt/2015, Majelis Hakim Memutuskan bahwa pengajuan yang dilakukan oleh Pemohon ditolak dan memperkuat pada tingkat banding. Menurut Putusan Mahkamah Agung Tingkat Banding telah memutuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang menarik penulis untuk meneliti masalah ini adalah mengingat pada pasal 105 huruf b pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan juga 42 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta adanya perbedaan dalam menjatuhkan sebuah putusan yang berbeda pada tiap Tingkatnya.

Dari Latar Belakang diatas terdapat poin atau topik pembahasan yang menarik untuk diteliti oleh penulis yaitu terdapatnya sidang Banding Pengadilan Tinggi Agama, yang mengadili *judex facti* atau perkara dengan adanya fakta baru. Karena itu, setelah merangkum latar belakang permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi tentang **KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MEMERIKSA FAKTA BARU SEBAGAI JUDEX FACTI DALAM PERSENGKETAAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan: Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.YK)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam latar belakang yang sudah di jabarkan sedemikian rupa, di peroleh sebuah permasalahan yang akan menjadi sebuah Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Kompetensi Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan Fakta Baru sebagai *Judex Facti*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam putusan pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta? (Putusan Nomor 62K/Pdt.G/2014/PTA.YK)
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Putusan dianuliri Putusan yang lebih Tinggi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Seperti yang sudah di jabarkan dalam rumusan masalah , maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan kompetensi yang digunakan Pengadilan Tinggi agama dalam pemeriksaan Fakta Baru.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara khususnya Pengadilan Tinggi Agama.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Putusan yang dianuliri Putusan yang lebih tinggi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam manfaat penelitian penulis menuliskan 2 manfaat bagi penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu tentang Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Tinggi Agama mengenai adanya fakta baru dalam pengadilan sebagai *judex facti*, khususnya perkara Hak Asuh Anak.

##### 2. Manfaat praktis

Sebagai contoh atau referensi bagi mahasiswa yang memiliki judul yang sama tentang Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex facti* dengan adanya fakta baru tentang Hak Asuh Anak.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>6</sup> yang penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama : menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang Perkawinan, kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqah.<sup>7</sup>
2. Kompetensi: kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono soekamto, *pengantar penelitian hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), halm 132.

<sup>7</sup> Indonesia(a), Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Kewenangan: hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu: pembela mencoba membantah ~ pengadilan.<sup>9</sup>
4. Perkawinan: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>
5. Perceraian : putusnya sebuah ikatan perkawinan karena suatu hal yang lainnya yang menyebabkan mereka bercerai, baik secara agama maupun secara hukum .
6. Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>11</sup>
7. Kemurtadan : perihal murtad atau berbalik kafir.<sup>12</sup>
8. Pencabutan Hak asuh Anak : salah satu atau kedua orang tua dapat dirampas wewenangnya kepada satu atau lebih anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga garis lurus dan saudara kandung orang dewasa atau petugas yang kompeten, dengan keputusan pengadilan dalam masalah tersebut.<sup>13</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah lanjutan dari Tujuan dan manfaat penelitian. Agar mencapai suatu tujuan dalam penelitian tentunya harus ada Metode Penelitian , agar dalam penelitian lebih terarah dan juga tepat. maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Indonesia(b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1

<sup>11</sup> Indonesia (a), insturksi peresiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, pasal 1 huruf g.

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 ayat1.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah menggunakan literature hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas<sup>14</sup>.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier<sup>15</sup>. Adapun sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merupakan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- (3) Kompilasi Hukum Islam
- (4) Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, "pengantar penelitian Hukum,(Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press),2012), hlm:51

Soerjono soekamto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif :Suatu Tinjauan Singkat, cet.VXI,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), hal 52<sup>15</sup>

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan yang sudah di paparkan dalam bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pendapat hukum tentang hak pengasuhan anak, laporan penelitian, artikel-artikel hukum mengenai kekuasaan kehakiman dan juga Hak Asuh Anak , dan juga website yang terkait dalam penelitian ini.

### 3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum atau pun kamus-kamus lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan Metode Studi dokumen atau bahan pustaka yang berasal dari website resmi mahkamah agung. dan juga buku buku, pendapat-pendapat para ahli, referensi-referensi dan lain-lainnya. melakukan wawancara jika menjadi syarat pelengkap dalam teknik pengumpulan data.

Data yang diambil diperoleh dari perpustakaan, yaitu:

- a Perpustakaan Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi)
- b Perpustakaan Universitas Indonesia.
- c Perpustakaan Nasional.
- d Perpustakaan Freedom.
- e Peraturan PerUndangan-Undangan yang berlaku dan Peraturan-Peraturan lainnya.
- f Buku-Buku dan Materi Kuliah yang dimiliki Penulis

#### 4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah adanya kegiatan-kegiatan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyajian dan analisis data akan dilakukannya menganalisis data yang sudah ada dan terkumpul. bersifat deskriptif kualitatif, mendeskripsikan tentang kewenangan kompetensi badan peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Tinggi Agama dan juga pertimbangan-pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan kedua.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistematika penulisan, penulis menyusun menjadi 5 Bab. setiap Bab disusun dan dirangkain untuk berhubungan satu dengan yang lainnya . anantara bab dijabarkan dengan baik dan juga berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

#### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan .

#### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERADILAN AGAMA**

Pada bab ini akan membahas tentang lebih lanjut tentang sejarah peradilan agama, tingkatan peradilan di Indonesia, kompetensi peradilan agama. Penegertian perkawinan dan sebab-sebab akibat terjaidnya perkawinan, pembahasan lebih lanjut tentang pengertian, regulasi/aturan dan syarat-syarat dalam Hak Asuh Anak.

#### **3. BAB III : KEWENANGAN HAKIM SEBAGAI JUDEX FACTI MENGENAI FAKTA BARU, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.Yk**

Dalam Bab pembahasan ini penulis akan lebih fokus pada masalah yang telah di paparkan pada Rumusan Masalah. Berfokus pada permasalahan yang penulis ingin meneliti khususnya mengenai Kewenangan Hakim

sebagai *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai adanya fakta baru pada persidangan Hak Asuh Anak. Pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan Putusan . dan juga melihat Pertimbang Hakim pada tingkat Banding yang menjadi bahan permasalahan yang akan di teliti penulis.

#### **4. BAB IV : KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM MEMERIKSA FAKTA BARU SEBAGAI JUDEX FACTI DALAM PERSENGKETAAN HAK ASUH ANAK MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Bab ini akan membahas bagaimana seseorang bisa dikatakan telah murtad menurut hukum Islam, pandangan hukum Islam atau perpektif agama islam dalam persengketaan Hak Asuh Anak dan juga tentang putusan hakim dalm hukum islam.

#### **5. BAB V : PENUTUP**

Beriisikan tentang kesimpulan dan juga saran yang sudah dikerjakan penulis sebagai hasil akhir dalam mengerjakan skripsi.